



**PUTUSAN**  
Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji;  
Tempat lahir : Rawak;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rawak Hilir Rt. 1/ Rw. 1 Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merk Gold Fish;
  - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino.  
*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*
  - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar  
*Seluruhnya dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ALIP alias ALIP anak GO JIN YOU NOJI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Sowmil kayu yang berada di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mengajak saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito untuk mengadakan permainan judi jenis ceme/kartu domino dengan system pasang tengah dengan nominal uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis ceme/kartu domino dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya Terdakwa membagikan masing-masing 2 (dua) lembar kartu domino kepada saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito. Setelah mendapatkan kartu, lalu kartu di buka untuk mengetahui nilai yang ada pada kartu domino, jika jumlah nilai

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*



kartu yang dipegang pemasang nilai nya tinggi maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan pemasang dinyatakan kalah jika jumlah nilai kartu yang dimilikinya lebih rendah dari pemegang kartu yang jumlah nilainya tinggi.

- Bahwa saksi Alvian Tersianus dan saksi Ferdinan Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas permainan judi di Sowmil kayu yang berada di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, selanjutnya saksi Alvian Tersianus dan saksi Ferdinan Manalu Bersama anggota Polres Sekadau pergi menuju ke lokasi dan mendapati bahwa Terdakwa tengah mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino bersama saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino hanya mengharapkan kemenangan dan juara serta tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ALIP alias ALIP anak GO JIN YOU NOJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa ALIP alias ALIP anak GO JIN YOU NOJI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Sowmil kayu yang berada di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag



***dipenuhinya sesuatu tata cara***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mengajak saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito untuk mengadakan permainan judi jenis ceme/kartu domino dengan system pasang tengah dengan nominal uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis ceme/kartu domino dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya Terdakwa membagikan masing-masing 2 (dua) lembar kartu domino kepada saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito. Setelah mendapatkan kartu, lalu kartu di buka untuk mengetahui nilai yang ada pada kartu domino, jika jumlah nilai kartu yang dipegang pemasang nilai nya tinggi maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan pemasang dinyatakan kalah jika jumlah nilai kartu yang dimilikinya lebih rendah dari pemegang kartu yang jumlah nilainya tinggi.
- Bahwa saksi Alvian Tersianus dan saksi Ferdinan Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas permainan judi di Sowmil kayu yang berada di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, selanjutnya saksi Alvian Tersianus dan saksi Ferdinan Manalu Bersama anggota Polres Sekadau pergi menuju ke lokasi dan mendapati bahwa Terdakwa tengah mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino bersama saksi Si Khian alias Athiam Sung Sou Kon, saksi Naman bin Sarip, saksi Wawan Setiawan alias Wawan bin Jasmin dan saksi Sunaryo alias Naryo bin Cepto Suwito. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa lokasi Terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino di tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai, serta Terdakwa mengharapkan kemenangan dan juara serta tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALIP alias ALIP anak GO JIN YOU NOJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvian Tersianus Alias Alvian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa Bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN yang telah melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau;
  - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau;
  - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi FERDINAN MANALU;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis *ceme*;
  - Bahwa kejadian berawal di hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan jika di Desa Rawak Hulu, disebuah Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau telah berlangsung kegiatan permainan judi, berikutnya saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU lalu langsung menuju ke lokasi bersama dengan anggota satreskrim lainnya, yang sesampainya dilokasi disekira jam 23.30 wib, ternyata ditempat tersebut tengah berlangsung permainan judi jenis *ceme* yang dimainkan oleh Terdakwa Bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN yang berada ditempat itu, dimana uang taruhannya diletakkan ditengah tanpa Bandar, berikutnya saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU serta anggota satreskrim lainnya lalu langsung mengamankan para pemain yang berada ditempat itu kemudian mengamankan barang bukti yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh para pemain untuk melakukan permainan judi jenis *ceme* tersebut;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa uang tunai sebesar Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino merk Gold Fish berisi 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat tengah melakukan perjudian bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN;
- Bahwa uang taruhan diletakan ditengah -tengah lingkaran duduk terdakwa bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN;
- Bahwa tempat dilakukan nya permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai, karena dilakukan di sebuah somel kayu;
- Bahwa permainan judi jenis *ceme* tersebut hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis *ceme* tersebut diadakan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Ferdinan Manalu Alias Manalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN yang telah melakukan tindak pidana perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi ALVIAN TERSIANUS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis *ceme*;
- Bahwa berawal kejadian di hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan jika di Desa Rawak Hulu, disebuah Somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu, Kab. Sekadau telah berlangsung kegiatan permainan judi, berikutnya saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU lalu langsung menuju ke lokasi bersama dengan anggota satreskrim lainnya, yang sesampainya di lokasi disekira jam 23.30 wib, ternyata ditempat tersebut tengah berlangsung permainan judi jenis *ceme* yang dimainkan oleh Terdakwa Bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN yang berada ditempat itu, dimana uang taruhannya diletakkan ditengah tanpa Bandar, berikutnya saksi bersama dengan saksi FERDINAN MANALU serta anggota satreskrim lainnya lalu langsung mengamankan para pemain yang berada ditempat itu kemudian mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh para pemain untuk melakukan permainan judi jenis *ceme* tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa uang tunai sebesar Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino merk Gold Fish berisi 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan saat tengah melakukan perjudian bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN;
- Bahwa uang taruhan diletakan ditengah -tengah lingkaran duduk terdakwa bersama saksi ALIP Alias ALIP Anak GO JIN YOU NOJI, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN alias ATHIAM SUNG SOU KON, dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Bin JASMIN;
- Bahwa tempat dilakukan nya permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai, karena dilakukan di sebuah somel kayu;
- Bahwa permainan judi jenis ceme tersebut hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis ceme tersebut diadakan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Andreras Ipin Alias Ipin Anak Martinus Aku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana judi jenis ceme pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di sebuah Somel Kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Somel Kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika somel kayu milik saksi digunakan untuk kegiatan perjudian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengadakan permainan judi di somel kayu milik saksi tersebut;
- Bahwa jarak antara somel kayu milik saksi tersebut dengan rumah tinggal saksi sekira sejauh 5 (lima) kilometer.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis *ceme* dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa permainan judi jenis *ceme* tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira jam 22.00 sampai dengan jam 23.30 wib bersama-sama dengan saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP bertempat di sebuah somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Somel kayu tempat Terdakwa memainkan permainan judi jenis *ceme* tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *ceme* tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang berisikan 26 (dua puluh enam) lembar kartu;
- Bahwa taruhan yang disepakati untuk masing-masing pemain dalam permainan judi jenis *ceme* tersebut berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib saat Terdakwa datang kesebuah somel kayu yang beralamat Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk berteduh, ternyata ditempat itu juga ada saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP, yang kemudian disekira jam 22.00 wib, saksi WAWAN mengambil sekotak kartu domino yang tersimpan disela-sela kayu, yang selanjutnya digunakan untuk memainkan permainan jenis *ceme* dengan menggunakan kartu domino tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa, saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP berikutnya para pemain sepakat untuk memainkan permainan *ceme* tersebut dengan memasang uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, yang diletakkan ditengah, kemudian salah satu pemain akan mengocok dan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain, selanjutnya masing-masing pemain akan menghitung /

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumlahkan kartunya dan selanjutnya membuka / memperlihatkan kartunya kepada para pemain lainnya, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi adalah pemain yang menjadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil semua uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu permainan akan dimulai lagi dari awal, dimana pemain yang menang yang akan mendapatkan giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain lainnya, demikian seterusnya;

- Bahwa benar permainan judi jenis *ceme* ini tidak keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan pemain lainnya dalam memainkan permainan judi jenis *ceme* ini tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merk Gold Fish;
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino.
- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira jam 22.00 sampai dengan jam 23.30 wib bersama-sama dengan saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP bertempat di sebuah somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau memainkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa permainan judi jenis ceme tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang berisikan 26 (dua puluh enam) lembar kartu;
- Bahwa taruhan yang disepakati untuk masing-masing pemain dalam permainan judi jenis ceme tersebut berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib saat Terdakwa datang kesebuah somel kayu yang beralamat Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk berteduh, ternyata ditempat itu juga ada saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP, yang kemudian disekira jam 22.00 wib, saksi WAWAN mengambil sekotak kartu domino yang tersimpan disela-sela kayu, yang selanjutnya digunakan untuk memainkan permainan jenis ceme dengan menggunakan kartu domino tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa, saksi WAWAN, saksi NAMAN Bin SARIP, saksi SI KHIAN dan saksi ALIP Alias ALIP berikutnya para pemain sepakat untuk memainkan permainan ceme tersebut dengan memasang uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, yang diletakkan ditengah, kemudian salah satu pemain akan mengocok dan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain, selanjutnya masing-masing pemain akan menghitung / menjumlahkan kartunya dan selanjutnya membuka / memperlihatkan kartunya kepada para pemain lainnya, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi adalah pemain yang menjadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil semua uang taruhan dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pemain, sehingga pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu permainan akan dimulai lagi dari awal, dimana pemain yang menang yang akan mendapatkan giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain lainnya, demikian seterusnya;

- Bahwa permainan judi jenis *ceme* ini tidak keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dan pemain lainnya dalam memainkan permainan judi jenis *ceme* ini tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;





Menimbang, bahwa Terdakwa Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa.

Ad.2. Tentang Unsur : "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 22.00 sampai dengan jam 23.30 wib bersama-sama dengan Terdakwa WAWAN, Terdakwa NAMAN Bin SARIP, Terdakwa SI KHIAN dan Terdakwa Sunaryo bertempat di sebuah somel kayu yang beralamat di Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau memainkan permainan judi jenis ceme;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceme tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) kotak kartu domino yang berisikan 26 (dua puluh enam) lembar kartu;

Menimbang, bahwa taruhan yang disepakati untuk masing-masing pemain dalam permainan judi jenis ceme tersebut berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib saat Terdakwa datang kesebuah somel kayu yang beralamat Dsn. Selintah Ds. Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk berteduh, ternyata ditempat itu juga ada Terdakwa WAWAN, Terdakwa NAMAN Bin SARIP, Terdakwa SI KHIAN dan Terdakwa Sunaryo, yang kemudian disekira jam 22.00 wib, Terdakwa WAWAN mengambil sekotak kartu domino yang tersimpan disela-sela kayu, yang selanjutnya digunakan untuk memainkan permainan jenis ceme dengan menggunakan kartu domino tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa, Terdakwa WAWAN, Terdakwa NAMAN Bin SARIP, Terdakwa SI KHIAN dan Terdakwa ALIP Alias ALIP berikutnya para pemain sepakat untuk memainkan permainan ceme tersebut

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, yang diletakkan ditengah, kemudian salah satu pemain akan mengocok dan membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain, selanjutnya masing-masing pemain akan menghitung / menjumlahkan kartunya dan selanjutnya membuka / memperlihatkan kartunya kepada para pemain lainnya, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi adalah pemain yang menjadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil semua uang taruhan dari masing-masing pemain, sehingga pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu permainan akan dimulai lagi dari awal, dimana pemain yang menang yang akan mendapatkan giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain lainnya, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis *ceme* ini tidak keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan pemain lainnya dalam memainkan permainan judi jenis *ceme* ini tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merk Gold Fish ;
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah terkait dengan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang karena memiliki nilai ekonomis dirampas negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alip Alias Alip Anak Go Jin You Noji, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi," sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merk Gold Fish ;
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau,serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Novitasari Tri Haryanti, SH., MH

Hakim Ketua,

ttd

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)